



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN**

JL. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax.(0643) 7426412 Takengon  
Email: [dikbud\\_acehtengah@yahoo.com](mailto:dikbud_acehtengah@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR : 421.1/4.3 / 3 / DISDIK / 2021**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,**

**MENIMBANG :** a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;  
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

**MENGINGAT :** 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;  
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

**MEMPERHATIKAN :** Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama	: SALEH KADRI
Selaku penyelenggara	: TAMAN KANAK KANAK SWASTA BUNGE MAYANG

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada :  
PERTAMA : Lembaga PAUD : **FORMAL**  
Nama Lembaga : **BUNGE MAYANG**  
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK - KANAK**  
Rumpun Pendidikan : **JASA**  
A L A M A T  
Jalan : **KARANG AMPAR**  
Kampung : **KARANG AMPAR**  
Kecamatan : **KETOL**  
Kabupaten : **ACEH TENGAH**  
Pemilik / Penyelenggara : **YAYASAN TK BUNGE MAYANG Notaris,  
SYAHRIAL IRKHAF TANJUNG SH. No. 04**  
TANGGAL 08 - 08 - 2015  
Pemimpin/penanggung jawab : **ZURAINI, Ama.Pd**  
Tahun Berdiri : **2015**

KEDUA : Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :

----- **01 JANUARI 2021 sampai dengan 02 JANUARI 2025** -----

KETIGA : Pemegang izin ini :  
a. wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
b. wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali;  
c. tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya;  
d. penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI : TAKENGON  
PADA TANGGAL : 16 FEBRUARI 2021



Drs. USWATUDDIN,MAP,  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630926 199003 1 006

Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Kepala BP PAUD Dikmas Aceh Lhukub di Aceh Besar;
3. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
4. Camat Ketol di Simpang Rejewali;
5. Bunda PAUD Ketol di Simpang Rejewali;
6. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
7. Arsip